



PUTUSAN

Nomor 434/PDT/2020/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Speedcast Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Daerah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok, beralamat di 2401 & 08-11, Dorset House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ferry Sandy Aritonang, SH, Andi Yusuf Kadir, SH.LL.M dan Vebranto Yudo Kartika, SH.**, para advokat yang berkantor pada **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, bertindak untuk dan atas nama perusahaan di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

PT AJN Solusindo, suatu perusahaan yang diketahui berkedudukan di AJN 1 Center Building, Jl. HOS Cokroaminoto No. 49A, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia (dahulu diketahui beralamat di Menara Ravindo, Lantai 6, Jalan Kebon Sirih No. 75, Jakarta 10340, Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

Hal 1 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 434/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 17 Februari 2020 Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2019 dibawah Register No. 117/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, mengemukakan sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa satelit penyediaan jaringan telekomunikasi GSM. Tergugat adalah pengguna dari jasa yang disediakan oleh Penggugat di Indonesia sejak 2012.
2. Dasar hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat adalah:
 - (a) Celcast Service Agreement tertanggal 2 Februari 2012, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian CSA 1**")
 - (b) Celcast Service Agreement (Merah Putih Network) tertanggal 1 Oktober 2012, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian CSA 2**")(Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2 secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Celcast**")
3. Berdasarkan Perjanjian Celcast, Penggugat berkewajiban untuk memberikan layanan satelit untuk lalu lintas seluler (*cellular traffic*) jaringan telekomunikasi GSM (selanjutnya disebut sebagai "**Layanan Celcast**"). Tergugat telah menyetujui pesanan minimum atas Layanan Celcast tersebut.

Pasal 4 huruf F Perjanjian CSA 1

"Customer will be responsible for the following:

Hal 2 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Customer shall subscribe to the Celcast Service in respect of minimum initial order more particularly described in Schedule A hereto from SpeedCast."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Pelanggan bertanggung jawab atas hal-hal di bawah ini:

F. Pelanggan harus berlangganan Layanan Celcast dengan pesanan minimum awal yang akan lebih khusus dijelaskan di Lampiran A dari SpeedCast."

Pasal 2 huruf B Perjanjian CSA 2

"B. The Customer shall place a minimum order sites as defined in Schedule A Part 2 ("Minimum Order") pursuant to the terms and conditions herein."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"B. Pelanggan harus mengajukan situs pesanan minimum sebagaimana dijelaskan di Lampiran A Bagian 2 ("Minimum Order") sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini."

Pasal 4 huruf G Perjanjian CSA 2

"Customer will be responsible for the following:

G. Customer shall subscribe to the Celcast Service in respect of minimum initial order more particularly described in Schedule A hereto from SpeedCast."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Pelanggan bertanggung jawab atas hal-hal di bawah ini:

G. Pelanggan harus berlangganan Layanan Celcast dengan pesanan minimum awal yang akan lebih khusus dijelaskan di Lampiran A dari SpeedCast."

4. Berdasarkan Perjanjian Celcast, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Layanan Celcast yang telah disediakan/diberikan oleh Penggugat untuk Tergugat. Namun, Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya tersebut walaupun telah diperingati berulang kali oleh Penggugat.
5. Selain lalai melakukan pembayaran kepada Penggugat, Tergugat bahkan secara sepihak menghentikan dan mengakhiri Perjanjian Celcast tersebut. Dalam suratnya kepada Penggugat Ref No: 018/AJN/2100/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 tentang: Pengakhiran Jasa Speedcast ("**Surat Tergugat tanggal 23 Januari 2017**"), Tergugat menyatakan:

Hal 3 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Referencing PT Telkom Indonesia's (Telkom) policy, which demands all service providers, starting 1 January 2017, to acquire satellite bandwidth from Telkom if the said providers are servicing Telkom's subsidiaries such as PT Telkomsel.

This policy has been introduced late in the 4th quarter last year, and since then we have tried our best to negotiate with Telkom but to no avail. We had even asked for postponement of the policy but that failed too. We attached Telkom's Letter for your reference. With no option available for AJN, we therefore regretfully inform you that we can no longer use Speedcast service and will discontinue all services on 1 February 2017."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Merujuk pada kebijakan PT Telkom Indonesia (Telkom), yang meminta agar seluruh penyedia layanan, mulai 1 Januari 2017, untuk memperoleh satelit bandwith dari Telkom jika penyedia layanan tersebut memberikan pelayanan ke anak perusahaan Telkom seperti PT Telkomsel.

Kebijakan ini telah diperkenalkan pada akhir kuartal keempat tahun lalu, dan sejak itu kami telah mencoba usaha terbaik kami untuk bernegosiasi dengan Telkom tetapi tidak berhasil. Kami bahkan meminta penundaan kebijakan tetapi hal tersebut juga gagal. Kami melampirkan Surat dari Telkom untuk referensi anda. Dengan tidak adanya opsi yang tersedia untuk AJN, oleh karena itu kami dengan menyesal memberitahu anda bahwa kami tidak dapat lagi menggunakan layanan Speedcast dan akan menghentikan semua layanan pada 1 Februari 2017."

6. Tergugat kembali menegaskan pengakhiran Perjanjian Celcast tersebut melalui suratnya kepada Penggugat Ref. No. 030/AJN/2100/02/2017 tertanggal 16 Februari 2017 tentang: Surat Speedcast tertanggal 10 Februari 2017 ("**Surat Tergugat tanggal 16 Februari 2017**").

"As mentioned in our letter dated 23 January 2017, Telkom's demand is non negotiable if we want to continue doing business with its subsidiary, ie PT Telkomsel. Therefore, as we are left with no other options, we have now migrated all links under Celcast Service Agreements (contract signed on 2 February 2012 and 1 October 2012) as of 31 January 2017. Our letter serves to notify the termination of all Speedcast services based on the above contracts commencing on 1 February 2017."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebagaimana disebutkan dalam surat kami tertanggal 23 Januari 2017, permintaan Telkom tidak dapat dinegosiasikan jika kami ingin terus melakukan bisnis dengan anak perusahaannya, yaitu PT Telkomsel. Oleh karena kami tidak memiliki pilihan lain, kami telah mengalihkan seluruh links berdasarkan Perjanjian Layanan Celcast (perjanjian yang ditandatangani pada 2 Februari 2012 dan 1 Oktober 2012) sejak tanggal 31 Januari 2017. Surat kami berlaku untuk pemberitahuan atas penghentian semua layanan Speedcast berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas yang dimulai pada 1 Februari 2017."

7. Gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Celcast sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yakni:

- (a) Tagihan/invoice tertunggak yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh Tergugat.
- (b) Bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan/invoice yang tertunggak sebesar 2% per bulan.
- (c) Biaya pengakhiran atau denda karena pengakhiran lebih awal secara sepihak atas Perjanjian Celcast oleh Tergugat.

II. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT

Hal 5 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan perhitungan AJN dengan mempertimbangkan komunikasi-komunikasi atau kesepakatan yang disebutkan pada poin 3 diatas, maka sisa kewajiban AJN adalah sebagai berikut :

Outstanding pembayaran Mei 2014 s.d Agustus 2015, sebagai berikut :

- Total Invoice (confirm oleh Dominic by email 22 November 2016, *Statement of Account*) : USD 2.566.560
- Total 22 lokasi Merah Putih yang harusnya Tidak dilakukan penagihan oleh SpeedCast (Confirm email dari Dominic tgl 22 Nov 16) : (USD 372.331)
- Pembayaran AJN tgl 27 Desember 2017 : USD 1.500.000
- Sisa outstanding : USD 694.289

Pembayaran periode September 2015 s.d September 2016 dilakukan secara rutin/current dengan menggunakan harga baru sebesar USD 207.000/bulan tanpa adanya tunggakan (*diakui oleh SpeedCast/Mr Dominic berdasarkan Statement of Account yang kami lampirkan pada surat ini*).

Outstanding Pembayaran Oktober 2016 s.d Januari 2017

- Total Outstanding (confirm oleh Mr Dominic, surat Tanggal 10 February 2017) : USD 753.000
- Total yang sudah dibayar s.d Agustus 2018 : USD 326.000
- Uang jaminan / Deposit : USD 294.500
- Sisa Outstanding : USD 132.000

Maka secara keseluruhan jumlah outstanding sebesar :
USD 694.289 + USD 132.000 = USD 826.289*

8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 174 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, **pengakuan Tergugat atas kewajiban pembayaran yang terutang kepada Penggugat melalui Surat Tanggapan AJN 21 Agustus tersebut adalah bukti sempurna yang menunjukkan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban tertunggak kepada Penggugat.**
9. Berdasarkan pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat **berhak mendapatkan pemenuhan atas kewajiban pembayaran sebesar USD 826.289.** Jumlah tersebut merupakan jumlah yang dapat ditagih seketika pada saat Tergugat secara sepihak mengakhiri Perjanjian Celcast pada tanggal 1 Februari 2017.
10. Selanjutnya, Penggugat juga berhak atas bunga karena keterlambatan pembayaran tagihan/*invoice* oleh Tergugat. Berdasarkan Perjanjian Celcast, Penggugat dapat mengajukan tagihan/*invoice* setiap bulan dan Tergugat wajib melaksanakan pembayaran atas setiap tagihan/*invoice* dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal tagihan/*invoice*.
11. Berdasarkan Perjanjian Celcast, apabila tagihan/*invoice* tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka tagihan/*invoice* tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah yang tagihan/*invoice* yang tertunggak

Hal 6 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



sampai dengan tanggal pelunasan atas tagihan/invoice(vide Pasal 2 D Perjanjian CSA 1 dan Pasal 2 F Perjanjian CSA 2).

Pasal 2 D Perjanjian CSA 1 dan Pasal 2 F Perjanjian CSA 2

"Any sum due by virtue of this Agreement remaining unpaid at the due date of the invoice relating thereto will bear interest at 2% monthly until the date of full settlement. Notwithstanding anything to the contrary, any late payments exceeding one (1) month from the due date shall entitle SpeedCast to suspend the Celcast Service and/or terminate this Agreement and/or the associated Service Order Forms with 30 days written notice. Customer agrees to pay SpeedCast all reasonable costs (such as external collection agency, legal fees and other related expenses) incurred by SpeedCast in connection with recovering amounts owing from Customer."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Setiap jumlah yang tertunggak berdasarkan Perjanjian ini namun tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo dari tagihan tersebut akan dikenakan bunga 2% setiap bulan sampai tanggal pelunasan secara penuh. Terlepas dari aturan apapun yang bertentangan, setiap pembayaran terlambat melebihi satu (1) bulan dari tanggal jatuh tempo akan memberikan SpeedCast hak untuk menangguhkan Layanan Celcast dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dan/atau Service Order Form melalui pemberitahuan tertulis 30 hari. Pelanggan setuju untuk membayar SpeedCast semua biaya yang wajar (seperti agen penagihan eksternal, biaya hukum dan biaya lainnya yang terkait) yang dikeluarkan oleh SpeedCast sehubungan dengan pemulihan jumlah yang terhutang dari Pelanggan."

12. Pengaturan bunga di dalam Perjanjian Celcast tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata, dimana para pihak dapat menetapkan nilai suatu bunga secara tertulis di dalam perjanjian.

Pasal 1247 KUH Perdata

"Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya."

Pasal 1249 KUH Perdata

Hal 7 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu."

Pasal 1767 KUH Perdata

"Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. "

13. Konsep di atas juga diperjelas oleh ahli hukum perikatan J. Satrio di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan", Penerbit Alumni, Cetakan ke-3, Tahun 1999, Halaman 219, yang menyatakan sebagai berikut:

"[...] bunga sebagai janji denda (atau janji denda dalam bentuk bunga sekian %) dapat dikaitkan dengan segala macam kewajiban obligatoir si debitur. Dalam hubungannya dengan janji denda sebagai perangsang pemenuhan kewajiban untuk melakukan dan memberikan sesuatu, Pengadilan berpendapat, bahwa denda 15% tiap bulan tidak perlu diturunkan, karena memang ditetapkan para pihak sebagai sanksi"

14. Berikut rincian perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat.

- (a) Oleh karena Tergugat telah menghentikan layanan Penggugat secara sepihak pada tanggal 1 Februari 2017, maka jumlah terutang yang diakui oleh Tergugat sejumlah **USD 826.289** sudah selayaknya dapat ditagihkan kepada Penggugat melalui periode penagihan bulanan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2017.
- (b) Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2, Tergugat harus melakukan pembayaran paling lambat 90 hari dari periode penagihan (vide Pasal 2 C Perjanjian CSA 1 dan Pasal 2 D Perjanjian CSA 2). Oleh karena itu, tagihan sebesar **USD 826.289** pada periode penagihan tanggal 31 Januari 2017 tersebut sepatutnya telah menjadi jatuh tempo sejak 1 April 2017 ("**Tanggal Jatuh Tempo**").

Hal 8 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Dari Tanggal Jatuh Tempo sampai pada tanggal 1 Februari 2019, Tergugat sudah menunggak selama 22 bulan. Sehingga jumlah bunga keterlambatan pembayaran adalah (2% denda keterlambatan x jumlah kewajiban pembayaran Tergugat sebesar USD 826.289) x 22 bulan keterlambatan = **USD 363.567,16**.

TERGUGAT TELAH MELANGGAR PERJANJIAN CELCAST DENGAN MENGAKHIRI PERJANJIAN CELCAST LEBIH AWAL SECARA SEPIHAK DAN KARENYA HARUS MEMBAYAR DENDA KEPADA PENGUGAT SESUAI PERJANJIAN CELCAST

15. Selain pemenuhan kewajiban berupa pembayaran tagihan/*invoice* yang tertunggak disertai dengan bunga, Tergugat juga wajib memberikan ganti rugi atas keputusan Tergugat untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian Celcast sebelum masa berlakunya habis.
16. Berdasarkan Pasal 6 huruf F dari Perjanjian Celcast, Penggugat berhak atas ganti rugi berupa denda dari Tergugat apabila Tergugat mengakhiri Perjanjian Celcast secara sepihak. Denda yang wajib dibayarkan Tergugat adalah sebesar sisa biaya Layanan Celcast yang wajib dibayarkan oleh Tergugat selama sisa masa berlaku Perjanjian Celcast.

Pasal 6F Perjanjian CSA 1

"If the Customer terminates, cancels or recinds this Agreement other than as provided for in Clause 6 A above or where SpeedCast terminates this Agreement pursuant to Clause 4 I above, the Customer hereby agrees and acknowledges that it shall be liable to pay a penalty equivalent to Service Fee for the remainder of the Term or Renewal Term (hereinafter defined), as the case may be."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Apabila Pelanggan mengakhiri, membatalkan atau meniadakan Perjanjian ini selain sebagaimana yang diatur dalam Klausul 6 A di atas atau di mana SpeedCast mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Klausul 4 I di atas, Pelanggan dengan ini setuju dan mengakui bahwa ia akan dikenakan denda pembayaran setara dengan Biaya Layanan untuk sisa Jangka Waktu atau Masa Berlaku Pembaruan (selanjutnya didefinisikan), tergantung pada situasinya. "



Pasal 6 F Perjanjian CSA 2

"If the Customer terminates, cancels or recinds this Agreement other than as provided for in Clause 6 A above and/or where SpeedCast terminates this Agreement pursuant to Clause 4 I above, the Customer hereby agrees and acknowledges that it shall be liable to pay a penalty equivalent to Service Fee for the remainder of the Term or Renewal Term (hereinafter defined), as the case may be."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Apabila Pelanggan mengakhiri, membatalkan atau meniadakan Perjanjian ini selain sebagaimana yang diatur dalam Klausul 6 A di atas dan/atau di mana SpeedCast mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Klausul 4 I di atas, Pelanggan dengan ini setuju dan mengakui bahwa ia akan bertanggung jawab untuk membayar denda setara dengan Biaya Layanan untuk sisa Jangka Waktu atau Masa Berlaku Pembaruan (selanjutnya didefinisikan), sesuai dengan situasinya."

17. Karena Tergugat telah mengakhiri Perjanjian Celcast sejak tanggal 1 Februari 2017, maka sesuai dengan Pasal 6 F Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2, denda berupa biaya Layanan Celcast yang tersisa yang wajib dibayarkan oleh Tergugat, terhitung sejak 1 Februari 2017 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Celcast, adalah sejumlah total USD 2.147.400.
18. Sebagaimana telah disetujui oleh Tergugat, mulai tanggal 1 September 2015 total biaya Layanan Celcast untuk seluruh Perjanjian Celcast adalah USD 207.000 per bulan.
19. Kemudian, untuk menghitung biaya Layanan Celcast yang tersisa yang wajib dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan sisa jangka waktu masing-masing Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2, Penggugat menggunakan data atas komitmen *bandwidth* yang ditentukan pada masing-masing Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2 dan penggunaan *bandwidth* yang aktual oleh Tergugat untuk menentukan perhitungan biaya Layanan Celcast/Service Fee per bulan yang sesuai dari masing-masing Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2.
Selanjutnya, perhitungan biaya Layanan Celcast/Service Fee yang tersisa dilakukan dengan cara mengalikan jangka waktu tersisa dari masing-masing Perjanjian CSA 1 dan Perjanjian CSA 2 dengan perhitungan biaya

Hal 10 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Celcast/Service Fee per bulan untuk masing-masing Perjanjian Celcast, sebagai berikut:

No	Perjanjian	Jangka waktu perjanjian yang tersisa (sejak 1 Februari 2017)	Service Fee per bulan	Jumlah Service Fee yang tersisa
1.	Celcast Service Agreement tertanggal 2 Februari 2012, dengan jangka waktu perjanjian yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017	2 bulan	USD 110.700	USD 221.400
2.	Celcast Service Agreement (Merah Putih Network) tertanggal 1 Oktober 2012, dengan jangka waktu perjanjian yang berakhir pada tanggal 30 September 2018	20 bulan	USD 96.300	USD 1.926.000
Total Jumlah				USD 2.147.400

20. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka total kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan

Hal 11 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **USD 3.337.256,16**, yang didapat berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- (a) Total kewajiban pembayaran Tergugat yang tertunggak dan belum dilunasi kepada Penggugat, dimana jumlahnya juga telah diakui Tergugat, sejumlah **USD 826.289**
- (b) Bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan/*invoice* yang tertunggak sebesar 2% per bulan, dimana sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 adalah sebesar **USD 363.567,16**
- (c) Denda karena pengakhiran sepihak atas Perjanjian Celcast sesuai jumlah biaya Layanan Celcast yang tersisa yang wajib dibayarkan Tergugat, terhitung sejak 1 Februari 2017 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Celcast, adalah sejumlah total **USD 2.147.400**

21. Untuk mengingatkan Tergugat dan meminta pelaksanaan pembayaran atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dengan itikad baik kemudian mengirimkan teguran kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- (a) Surat peringatan I tanggal 6 Agustus 2018
- (b) Surat peringatan II tanggal 14 Agustus 2018
- (c) Surat peringatan III tanggal 31 Oktober 2018

Meskipun telah ditegur oleh Penggugat, sampai saat ini Tergugat tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

22. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Celcast, bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan/*invoice* yang tertunggak sebesar 2% per bulan berlaku sampai dengan tagihan/*invoice* tersebut dilunasi secara penuh. Oleh karena total bunga sebesar USD **363.567,16** tersebut diatas hanya dihitung sampai dengan tanggal 1 Februari 2019, maka selayaknya Penggugat juga berhak mendapatkan bunga atas keterlambatan pembayaran yang dihitung sejak pengajuan gugatan ini sampai dengan pelunasan pembayaran oleh Tergugat, yaitu sebesar 2% per bulan dari USD 826.289 (total nilai pokok tagihan/*invoice* tertunggak yang telah jatuh tempo dan harus dibayar).

23. Berdasarkan Perjanjian Celcast, perhitungan bunga sebesar 2% per bulan berlaku atas setiap jumlah yang tertunggak berdasarkan Perjanjian Celcast (*vide* Pasal 2 D Perjanjian CSA 1 dan Pasal 2 F Perjanjian CSA 2). Oleh karena denda terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Celcast

Hal 12 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



tersebut masih tertunggak, maka selayaknya bunga sebesar 2% per bulan juga berlaku atas jumlah denda terkait pengakhiran sepihak Perjanjian Celcast tersebut, yang dihitung sebesar 2% per bulan dari USD 2.147.400 (total nilai denda karena pengakhiran sepihak atas Perjanjian Celcast). Perhitungan nilai bunga tersebut berlaku sejak pengajuan gugatan ini sampai dengan pelunasan pembayaran oleh Tergugat.

III. SITA JAMINAN

24. Mengingat Tergugat selalu mengingkari janji pelunasan utangnya dan tidak pernah menunjukkan niatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati, maka Penggugat memiliki dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya baik yang bergerak dan tak bergerak untuk menghindari kewajibannya berdasarkan putusan dalam perkara ini.
25. Pasal 227 HIR yang menyatakan sebagai berikut :
- "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."*
26. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, terdapat kecurigaan kuat bahwa Tergugat memiliki niat buruk untuk menjual asetnya, serta berupaya untuk melarikan diri dari kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu, agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat, yaitu Gedung AJN Center Building yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 49A, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta 10350, Indonesia.



IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

27. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat, maka Putusan terhadap Gugatan ini harus dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*).
28. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Pasal 54 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 dari 2000 tentang masalah yang sama, permohonan putusan serta merta harus diberikan apabila permohonan tersebut didasarkan pada bukti otentik yang membuktikan seluruh gugatan Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) atas Celcast Service Agreement tertanggal 2 Februari 2012 dan Celcast Service Agreement (Merah Putih Network) tertanggal 1 Oktober 2012.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar **USD 3.337.256,16** (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Dolar Amerika Serikat dan Enam Belas Sen).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan dari kewajiban pembayaran tagihan/*invoice* yang sudah jatuh tempo dan tertunggak sejumlah **USD 826.289**, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan dari nilai dendasejumlah **USD 2.147.400** karena pengakhiran sepihak atas perjanjian Celcast Service Agreement tertanggal 2 Februari 2012 dan Celcast Service Agreement (Merah Putih Network) tertanggal 1 Oktober 2012, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan pembayaran lunasnya kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan Gedung AJN

Hal 14 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Building yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 49A, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.

7. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (*verzet*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menolak sita jaminan dan/atau menyatakan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. **Menyatakan** Celcast Service Agreement tanggal 02 Februari 2012 dan Celcast Service Agreement (Merah Putih Network) tanggal 01 Oktober 2012 batal demi hukum.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 69.158.021.694,- (enam puluh sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kerugian imateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), pembayaran tersebut dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Hal 15 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Banding, Kasasi ataupun Verzet.
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI.
Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 2 Maret 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2019 Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 kepada Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.

Hal 16 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2020, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding tidak menyampaikan risalah memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat menggunakan Transponder dari PT.Telkom maka Tergugat harus mengikuti peraturan dari PT.Telkom dan PT.Telkom terlibat dalam pelayanan sistem Celcast maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 17 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Pst tanggal 17 Februari 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, 23 September 2020** oleh kami **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, S.H. MH** dan **YONISMAN, S.H., M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 29 September 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 18 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.AHMAD SHALIHIN.,S.H.,M.H

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H

YONISMAN.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU.,S.H.M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 19 Put. No. 434/ Pdt/2020/PT.DKI